

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menimbang dari hal-hal yang sudah dijelaskan pada bab pembahasan, maka dapat diperoleh jawaban atas permasalahan sebagai berikut :

1. Kendala yuridis yang dialami oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam melakukan penarikan royalti terhadap hak pencipta adalah peraturan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) yang masih tidak jelas. Perlu peraturan yang jelas dan rinci mengenai operasional SILM untuk mencakup prosedur pendaftaran, pelaporan, perhitungan, dan distribusi royalti. Saat ini Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) belum dibentuk oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, sehingga pengelolaan royalti dilakukan sesuai dengan perundang-undangan sebelumnya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur tentang Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik, sehingga proses pengelolaan royalti melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik menjadi terhambat. Akibatnya pada pendistribusian royalti yang tidak adil dan tidak merata. Hal ini diperparah dengan adanya kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif yang semula memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa proses pengelolaan royalti dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan sebelumnya. Namun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hanya mengatur bahwa pengelolaan besaran royalti menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 LMK hanya memiliki kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. LMKN juga membentuk Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) untuk memudahkan pengawasan pendistribusian royalti. Tujuan sistem tersebut dibentuk untuk memberikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan royalti.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk meningkatkan penarikan royalti terhadap pencipta meliputi mengisi kekosongan hukum dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Kekosongan hukum tersebut dapat diatasi dengan adanya sistem lisensi online yang dapat diakses melalui website www.lisensilmkn.co.id sebagai alternatif dari SILM. Selain itu, LMKN dapat menjalankan program penyuluhan melalui workshop, seminar, dan materi edukatif online yang menjelaskan proses penggunaan musik yang bersifat komersial dan kewajiban pembayaran royalti. Upaya lainnya adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Daerah sebagai turunan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk memastikan penarikan dan distribusi royalti lebih efektif dan merata di seluruh daerah. Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen

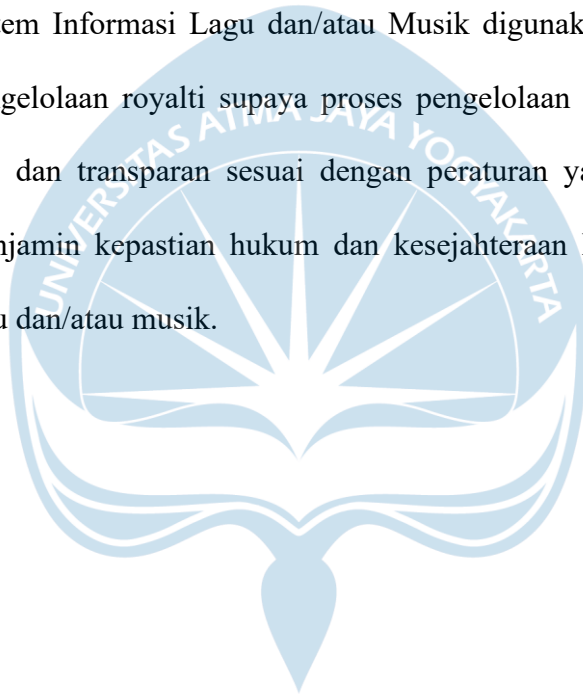
Kolektif Nasional (LMKN) untuk meningkatkan penarikan royalti terhadap pencipta mencakup beberapa langkah penting. Pertama, mengisi kekosongan hukum dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) dengan menyediakan sistem lisensi online yang dapat diakses melalui website www.lisensilmkn.co.id sebagai alternatif dari SILM. Kedua, LMKN dapat menjalankan program penyuluhan melalui workshop, seminar, dan materi edukatif online yang menjelaskan proses penggunaan musik yang sah dan kewajiban pembayaran royalti. Ketiga, pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Daerah sebagai turunan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bertujuan untuk memastikan penarikan dan distribusi royalti lebih efektif dan merata di seluruh daerah. Terakhir, LMKN mendukung penuh rencana pemerintah untuk membentuk layanan satu pintu atas penggunaan lagu dan/atau musik yang bersifat komersial. Kebijakan layanan satu pintu ini telah lama diusulkan karena akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengurusan perizinan penggunaan lagu dan/atau musik yang bersifat komersial. Terkait kegiatan yang bertujuan komersial, penyelenggara yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau musik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk membayar royalti.

B. Saran

1. Adanya kolaborasi antara Pemerintah, Pencipta, Pemegang Hak Terkait, Publisher, serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk

melakukan edukasi kepada masyarakat atau user yang menggunakan karya berupa lagu dan/atau musik untuk kegiatan komersial agar masyarakat atau user dapat menghargai hasil karya lagu dan/atau musik suatu Musisi/Band.

2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional segera merampungkan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik secepat-cepatnya. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik digunakan sebagai dasar dari Pengelolaan royalti supaya proses pengelolaan royalti dapat berjalan adil dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung.
- Budi Santoso, 2008, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang.
- Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat, Cetakan 1, Alumni, Bandung.
- Panjaitan, Hulman dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, UKI PRESS, Jakarta.
- Rahmi Janed, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suyud Margono, 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTOTRIPS Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Syarifuddin, 2021, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung.

Jurnal dan Tesis :

- Agus Sardjono, 2016, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai

Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 46, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Asma Karim, 2021, "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu", Jurnal Legalitas, Vol. 13(1), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Permata Dyah, 2016, "Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Royalti Terhadap Performing Rights Di Daerah Istimewa Yogyakarta," Cakrawala Hukum, Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1699. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet :

Ahmad Faishal Adnan, 2023, "LMKN Berupaya Transparan dan Fleksibel Soal Royalti Lagu," AntaraNews. <https://www.antaranews.com/berita/3429975/lmkn-berupaya-transparan-dan-fleksibel-soal-royalti-lagu>, diakses 13 Oktober 2023

Yudi Supriyanto, 2023, "Aliansi Musisi Pencipta Lagu Menanti Pembagian Royalti Yang Lebih Baik," <https://hypeabis.id/read/26449/hypereport-alian-si-musisi-pencipta-lagu-menanti-pembagian-royalti-yang-lebih-baik>, diakses pada 13 Oktober 2023.

Agung Hardjono, 2023, "KSP Kawal Tata Kelola Royalti Musik Untuk Kesejahteraan Musisi Indonesia," <https://www.ksp.go.id/ksp-kawal-tata-kelola-royalti-musik-untuk-kesejahteraan-musisi-indonesia.html>, diakses pada 13 Oktober 2023.

Tim Hukumonline, 2021, Aliansi Musisi Pencipta Lagu Minta LMKN Transparan Soal Hak Royalti Musisi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alian-si-musisi-pencipta-lagu-minta-lmkn-transparan-soal-hak-royalti-musisi-lt61cf1f27c086c?page=all>, diakses 20 Juni 2024

Tim Hukumonline, 2022, LMKN Jawab Kisruh Musisi Terkait Royalti dan Pengadaan SILM, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lmkn-jawab-kisruh-musisi-terkait-royalti-dan-pengadaan-silm-lt61ec889adaa6f?page=all>, diakses 20 Juni 2024

Tim Hukumonline, 2022, LMKN Jawab Kisruh Musisi Terkait Royalti dan Pengadaan SILM, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755/>, diakses 20 Juni 2024